

PEMBARUAN  
PROSPEKTUS

REKSA DANA

# PNM

## SAHAM UNGGULAN



**PNM**  
Investment Management

# PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Tanggal Efektif: 29 Januari 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Februari 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN (selanjutnya disebut "PNM SAHAM UNGGULAN") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PNM SAHAM UNGGULAN bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

PNM SAHAM UNGGULAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PNM SAHAM UNGGULAN akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

Manajer Investasi:

**PNM**

Investment Management

PT PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : (62 21) 2511 395  
Fax : (62 21) 2511 385

Bank Kustodian:

 **DBS**

PT Bank DBS Indonesia  
DBS Bank Tower, 33th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon : (021) 2988 5000  
Faksimili : (021) 2988 4299  
Website : [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASAKEUANGAN

Prospektus ini diperbarui di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PNM SAHAM UNGGULAN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

---

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PNM SAHAM UNGGULAN	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM SAHAM UNGGULAN	24
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB VIII	PERPAJAKAN	30
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	38
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN	44
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	85
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	90
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	94
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	96
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	98
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	99

# BAB I

## ISTILAH DAN DEFINISI

---

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN.

### 1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

### 1.4. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau rujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

### 1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

### 1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan jika calon Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PNM SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh

Manajer Investasi yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

#### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## 1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Pada saat Prospektus ini diperbarui peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Laporan Bulanan

melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Laporan Bulanan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

#### **1.18. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT PNM Investment Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.19. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN.

### **1.23. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

### **1.24. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.25. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.26. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.27. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.28. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.29. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari PNM SAHAM UNGGULAN.

### **1.30. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal diantaranya untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah;  
dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.31. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum PNM SAHAM UNGGULAN dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.32. REKSADANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

- Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
  - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format konfirmasi transaksi dan laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

#### **1.34. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **1.35. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PNM SAHAM UNGGULAN**

---

#### **2.1. KETERANGAN SINGKAT**

PNM SAHAM UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN termaktub dalam Akta No.1 tanggal 11 Januari 2016 juncto Akta No. 49 tanggal 27 Mei 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Hadijah, SH., notaris di Jakarta, antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

PNM SAHAM UNGGULAN mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-35/D.04/2016 tertanggal 29 Januari 2016.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA PNM SAHAM UNGGULAN**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Tjatur H. Priyono**, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017) dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini.

**Bambang Siswaji**, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

**Ade Santoso Djajanegara**, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PNM SAHAM UNGGULAN terdiri dari:

**Ketua:**

**Solahuddin**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-456/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarjaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian

bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

**Anggota:**

**Bodi Gautama**, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

**Yulhendri**, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Perbankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

**Haydar Hanif Fatahillah**, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan No. KEP-80/PM.212/WPPE/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-609/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 14 April 2022 dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-311/PM.211/WMI/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-201/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, mengawali karirnya sebagai Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM pada tahun 2017 dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2018.

**Rehan Novendra**, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) pada tahun 2019 berdasarkan keputusan No. KEP-285/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 September 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022 dan menyelesaikan ujian sebagai Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2020. Alumnus Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, mengawali karirnya sebagai Auditor di RSM Indonesia.

## 2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dua Tengah 1 Januari 2022-31 Januari 31 Desember 2021	Periode 12 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 Bulan Terakhir dari Tanggal 31 Desember 2021	3 Tahun Terakhir Terakhir		
	2022	2021	2021	2021	2022	2021	2020
Realisasi Investasi Out of Market	-2,21%	2,27%	-4,48%	-35,69%	-2,21%	-2,96%	-12,43%
Realisasi Investasi sesuai Memorandum Investasi Perencanaan (%)	1,20%	2,27%	-4,48%	-31,69%	2,1%	2,96%	-10,94%
Return - (beta) Out	1,19%	2,0%	7,99%	17,33%	2,19%	2,0%	2,70%
Return - Portfolio	1,4,17	1,4,00	-3,77	1,3,55	1,4,17	1,4,00	1,1,28
Perentase Penghematan Batas Atas (%)	0,00%	0,7%	-13,40%	113,26%	0,00%	0,17%	-9,20%

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## BAB III

### MANAJER INVESTASI

---

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

## **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
56. Reksa Dana PNMETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
59. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
60. Reksa Dana PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas..

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Triliun.

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNMPUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor
	PNM Amanah Syariah	3rd Best Asia Pacific Fund Performance 2007 by EurekaHedge

2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

---

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSN-MUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

**Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*)**

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

---

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PNM SAHAM UNGGULAN adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PNM SAHAM UNGGULAN bertujuan untuk untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PNM SAHAM UNGGULAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PNM SAHAM UNGGULAN pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PNM SAHAM UNGGULAN berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PNM SAHAM UNGGULAN.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.

- Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepaka oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - o. terlibat dalam transaksi marjin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PNM SAHAM UNGGULAN sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi PNM SAHAM UNGGULAN.

Pembagian Hasil Investasi dengan tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindah bukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

# METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM SAHAM UNGGULAN

---

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM SAHAM UNGGULAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) Harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,  
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

---

Dalam kegiatan pengelolaan PNM SAHAM UNGGULAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PNM SAHAM UNGGULAN, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PNM SAHAM UNGGULAN**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM SAHAM UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PNM SAHAM UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PNM SAHAM UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PNM SAHAM UNGGULAN dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PNM SAHAM UNGGULAN; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PNM SAHAM UNGGULAN yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM SAHAM UNGGULAN, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM SAHAM UNGGULAN.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM SAHAM UNGGULAN paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PNM SAHAM UNGGULAN menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN dan likuidasi atas harta kekayaannya.

### 7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah PNM SAHAM UNGGULAN menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PNM SAHAM UNGGULAN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

#### 7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
<b>DIBEBANKAN KEPADA PNM SAHAM UNGGULAN</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian P N M S A H A M U N G G U L A N berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
<b>DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 1,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Biaya Bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas ( <i>jika ada</i> )	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

---

#### 9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PNM SAHAM UNGGULAN

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

PNM SAHAM UNGGULAN dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

**b. Diversifikasi Investasi**

Jumlah Dana PNM SAHAM UNGGULAN memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal PNM SAHAM UNGGULAN akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

**c. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB PNM SAHAM UNGGULAN setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

**d. Kemudahan Investasi**

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui PNM SAHAM UNGGULAN tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

#### 9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio PNM SAHAM UNGGULAN.

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PNM SAHAM UNGGULAN diperdagangkan ditutup.
- 2) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio PNM SAHAM UNGGULAN di Bursa Efek dihentikan.
- 3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PNM SAHAM UNGGULAN.

**e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Periode tahun 2014-2020 tarif pajak 5 %
- 2) Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10 %

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari PNM SAHAM UNGGULAN yang telah ditetapkan didepan sebelum PNM SAHAM UNGGULAN diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi PNM SAHAM UNGGULAN

dan membuat prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi , maka pada kondisi ini PNM SAHAM UNGGULAN dapat dibubarkan.

**f. Resiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja PNM SAHAM UNGGULAN.

**9.3 RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan mamahami risiko-risiko di bawah ini :

- a. Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;
- c. Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuainya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadinya satu resiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila PNM SAHAM UNGGULAN dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas

investasinya pada PNM SAHAM UNGGULAN, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PNM SAHAM UNGGULAN sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

#### **10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### **10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### **10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PNM SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PNM SAHAM UNGGULAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PNM SAHAM UNGGULAN yang dipublikasikan di harian tertentu.

#### **10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan SAHAM UNGGULAN kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana

dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PNM SAHAM UNGGULAN Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

---

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PNM SAHAM UNGGULAN WAJIB DIBUBARKAN**

PNM SAHAM UNGGULAN berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PNM SAHAM UNGGULAN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PNM SAHAM UNGGULAN.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PNM SAHAM UNGGULAN**

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PNM SAHAM UNGGULAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PNM SAHAM UNGGULAN dibubarkan, yang disertai dengan:
  - 1) akta pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

- 2) Laporan keuangan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - 3) akta pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM SAHAM UNGGULAN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling

- lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - 3) akta pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; disertai dengan alasan pembubaran; dan
  - 2) Kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - 3) akta pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

**11.4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.**

**11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:**

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PNM SAHAM UNGGULAN;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PNM SAHAM UNGGULAN yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran PNM SAHAM UNGGULAN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

#### **11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.7. Dalam hal PNM SAHAM UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM SAHAM UNGGULAN termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.**

# BAB XII

## LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

### PNM SAHAM UNGGULAN

**dbsd&a**

**Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountant  
License No.: KEP-09/KM/2011

Branch Office :  
Jl. Tanah Duro No. 13 Malang  
Phone : (02-341) 471135  
Fax : (02-341) 471135  
E-mail : dbda\_malang@kepdain.com

**BKR**  
INTERNATIONAL

Global member of BKR International  
with offices throughout the World

No. : 00027/3.0262/AU.1/09/0413-2/1/II/2023

#### Laporan Auditor Independen

#### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Laporan Auditor Independen (lanjutan)  
No. : 00027/3.0262/AU.1/09/0413-2/1/11/2023 (lanjutan)

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Kesimpulan kami atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)  
No. : 00027/3.0262/AU.1/09/0413-2/1/II/2023 (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA**  
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

1 Februari 2023



**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 2022 dan 2021**  
**(Dijajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2022	2021
<b>Aset</b>			
<b>Portofolio Efek</b>			
(harga perolehan sebesar Rp. 112.404.622.767,- dan Rp. 132.202.393.093,- untuk tahun 2022 dan 2021.)			
Deposito Berjangka	2c,3,4	-	2.000.000.000
Efek Ekuitas	2c,2,4	158.293.186.000	149.020.460.875
Jumlah Portofolio Efek		<u>158.293.186.000</u>	<u>151.020.460.875</u>
Kas	2c,3d,3,5	4.739.875.592	15.586.879
Piutang Utang Efek	2c,3,5	2.829.324.103	2.308.756.311
Piutang Bunga	2c,3,7	-	54.795
Piutang Dividen	2c,3,8	87.500.000	-
Piutang Lain-lain		-	58.567.485
Aset Lain-lain	2c,9	245.444.330	156.640.177
Jumlah Aset		<u>166.192.969.765</u>	<u>183.706.051.924</u>
<b>Liabilitas</b>			
Hutang Utama	2c,8,10	296.186.250	290.512.393
Utang Transaksi Efek	2c,8,11	3.838.382.721	-
Utang Pajak	2d,12	2.537.318	16.523.447
Utang Lain-lain	2c,9	21.485.311	16.639.265
Jumlah Liabilitas		<u>4.290.591.699</u>	<u>473.684.995</u>
<b>Aset Bersih Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Unit</b>			
Jumlah Kekayaan (Neto) Nilai Aset Bersih	13	(75.302.624.568)	(16.390.115.833)
Tunjangan Dengan Pemegang Unit Penyertaan		235.213.012.641	229.816.482.531
Jumlah Nilai Aset Bersih		<u>161.912.388.073</u>	<u>153.426.367.074</u>
<b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>			
	13	<u>249.997.277,9324</u>	<u>242.136.325,5669</u>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>			
	2b	<u>647,6563</u>	<u>633,6311</u>

Tidak catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2021 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2021	2021
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	20.14	4.317.124	85.051.870
Pendapatan Dividen	20.15	6.077.851.422	2.669.368.318
Kuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Dicatatkan, Kuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	20.16 20.17	5.040.266.079 6.070.472.124	(22.807.023.133) 27.315.329.293
Pendapatan Lainnya	20.18	10.046.029	6.025.406
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>8.121.620.604</b>	<b>7.289.882.964</b>
<b>Beban</b>			
Beban Investasi			
Beban Penghasilan Investasi	20.10, 19, 24	7.766.456.671	7.419.466.707
Beban Kustodian	20.20	223.316.534	103.529.797
Beban Lain-lain	20.21	2.044.417.180	339.980.174
Beban Lainnya	20.22	1.009.714	1.867.081
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8.044.199.899</b>	<b>8.174.423.159</b>
<b>Labu (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<b>3.087.421.065</b>	<b>4.115.158.905</b>
Pajak Penghasilan	20.23	-	(576.225)
<b>Kontribusi (Pemenuhan) Aset Bersih yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit</b>		<b>3.087.421.065</b>	<b>4.114.482.680</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
Pecutan Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Positif Yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		-	-
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>3.087.421.065</b>	<b>4.114.482.680</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN****Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021****(Dalam Rupiah)**

	<b>Transaksi</b>		
	<b>Dengan</b>		
	<b>Penyertaan</b>	<b>Jumlah Pemenuhan</b>	<b>Jumlah Nilai</b>
	<b>Unit Penyertaan</b>	<b>Nilai Aset Bersih</b>	<b>Aset Bersih</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>229.816.482,651</b>	<b>(30.504.598,313)</b>	<b>149.311.884,338</b>
Pembelian Aset Bersih pada Tahun 2021			
Penghasilan Kompetitif Tahun Berjalan	-	4.114.497,660	4.114.497,660
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>229.816.482,651</b>	<b>(26.390.100,653)</b>	<b>153.426.381,998</b>
Pembelian Aset Bersih pada Tahun 2022			
Penghasilan Kompetitif Tahun Berjalan		3.087.421,063	3.087.421,063
Penjualan Unit Penyertaan	5.400.000,000	-	5.400.000,000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.470.010)	-	(1.470.010)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>235.715.012,641</b>	<b>(23.302.679,590)</b>	<b>161.912.333,051</b>

Tabel diatas atas laporan keuangan yang menyajikan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKANA DANA FNM SAHAM UNGGULAN****Laporan Arus Kas****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021****(Dalam Rupiah)**

	2022	2021
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan Dividen	5,089,461,432	2,707,545,217
Penerimaan Bunga	4,371,918	11,595,575
Penerimaan Lainnya	- 0,545,060	5,833,405
Pembayaran Biaya Operasi	(4,561,073,743)	(3,169,123,693)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(64,833,436)	(155,705,035)
<b>Jumlah Keseluruhan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>972,072,220</b>	<b>(568,357,617)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	(1,774,328,806)	(711,855,771)
<b>Jumlah Keseluruhan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(1,774,328,806)</b>	<b>(711,685,771)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Penjualan Unit Penyertaan	5,400,000,000	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1,477,000,000)	-
<b>Jumlah Keseluruhan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>3,923,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Keseluruhan (Penurunan) Kas</b>	<b>1,090,743,414</b>	<b>(1,280,043,387)</b>
<b>Kas Pada Awal Tahun</b>	<b>135,590,870</b>	<b>1,415,640,667</b>
<b>Kas Pada Akhir Tahun</b>	<b>1,126,537,284</b>	<b>1,135,597,279</b>

Laporan ini atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Catatan atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

### 1. Tujuan

REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN adalah Reksa Dana berjenis Reksa Dana Berjenis Kontrol Investasi Kolektif yang didirikan sebagai berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1997, Reksa Dana Berjenis Kontrol Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEE-22/PM/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 22/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berjenis Kontrol Investasi Kolektif dan POJK No. 2/POJK.04/2020 Tentang Reksa Dana Berjenis Kontrol Investasi Kolektif tanggal 9 Januari 2020.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bina Efek Indonesia, sebagai Book Keeper ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Hadjihsyah S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta akteaduan No.49 Tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Hadjihsyah S.H. Notaris di Jakarta.

REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN telah memperoleh persetujuan efektif pada tanggal 29 Januari 2016 setelah mendapat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S - 35/DJ.OJ.20.16.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 1 tersebut di atas, tujuan utama REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek yang bersifat ekuitas yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di dalam maupun di luar negeri dan diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN adalah minimum sebesar 60% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek berjenis ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah dijamin dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan maksimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Maksimal investasi akan melibatkan penawaran umum atau Unit Penyetoran REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN secara terus menerus (stop) dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyetoran, setiap Unit Penyetoran mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) pada saat pertama penawaran, dan selanjutnya hingga setiap Unit Penyetoran, diwajibkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dibantu oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengawasi dan menyetujui Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Iyhan H. Prayogo  
Liaming Sirewi  
Ade Santoso Djajanegara

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Solihodina  
Anggota : Sodi Gunatama  
Yulwacri  
Rohm Nowendra  
Haydar Hafid Fatahillah

**BEKSA DAN PNM KAIAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana direvisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penggunaan laporan keuangan Beksa Dana berdasarkan 57 OJK No.14/57/JK.04/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Produk Investasi Berjenis Kolektif dan Perubahan OJK No.31/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berjenis Kolektif Investasi Kolektif.

Dalam penyusunan laporan keuangan untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Beksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu dimana berdasarkan pengakuan lain sebagaimana terdapat dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Beksa Dana dengan jumlah unit (proyeksi) yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dan aset dan liabilitasnya.

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan**

**c.1. Klasifikasi**

Beksa Dana mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- aset keuangan diukur dalam model biaya yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diproyeksikan secara pasti dan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok tertentu.

## REKSA DANA PNM SAHAMI UTUNGULAN

Catatan atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

### 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi – lanjutan

#### 2.1. Aset dan Liabilitas Keuangan Lainnya

##### a.1. Klasifikasi – lanjutan

Aset keuangan dinilai pada nilai wajar sesuai penghitungan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan manfaat aset keuangan; dan
- Perjanjian kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengalihan aset, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki di perdagangan pada nilai wajar melalui penghitungan komprehensif lain.

Aset keuangan keuangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan dimartikan atau nilai wajar melalui penghitungan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai aset pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengalihan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan dimartikan atau nilai wajar melalui penghitungan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengalami arus secara signifikan mengimangi (akumulasi) pengalihan atau pengalihan (kadang disebut sebagai "accrualing mismatch").

##### Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola secara-cara untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dinilai dalam model bisnis diawasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis termasuk aset keuangan yang dinilai dalam model bisnis dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dinilai untuk dipertanggungjawabkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

**Catatan atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**

---

**2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**a. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan**

**c.1. Kreditifitas - lanjutan**

**Penilaian Model Bisnis - lanjutan**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Dengan definisikan sebagai jumlah nilai wajar atas utang dan risiko kredit terkait jumlah pokok pinjaman pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peninjauan keadaan, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai aset kas kontrolial yang diperoleh semata dari pembayaran pajak dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontrak, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontrolial yang dapat membatasi nilai wajar dari kas kontrolial. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Faktor-faktor yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontrolial;
- Free interest;
- Penerimaan pembayaran bunga dan pembayaran kontrolial;
- Persyaratan mengenai klaim yang bebata atas aset kas yang berasal dari aset spekulik dan;
- Free yang dapat merubah nilai wajar dari klaim yang

Liabilitas keuangan diklasifikasi ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kategori dipertanggungjawabkan;
- Liabilitas keuangan lain.  
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak memenuhi untuk diukur atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**c.2. Pengakuan Awal**

- c.2.1. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang menimbulkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan secara reguler) dilakukan pada tanggal pertanggungjawaban, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

## REKSA DANA PNM GATIAMI UNGGULAN

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

## 2. Kebijakan Kelengkapan Akuntansi – lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan – lanjut

#### c.2. Pengakuan Awal – lanjutan

c.2.1 Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar nya. Dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan tidak didaftarkan sebagai nilai wajar melalui laporan atas rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penentuan atau pembelian aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat mencatatkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba/rugi (opti nilai wajar). Opti nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- merupakan sebagai opti nilai wajar yang wajar, atau mengoptimalkan ketidak-konsistenan pengukur dan pengakuan (*measuring consistency*) yang dapat diukur; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio (*investment*) keuangan yang cadangannya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen luas berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif terkait yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengkon derivatif tersebut secara terpisah.

#### c.3. Pengakuan Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pengakuan komprehensif baik den aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan atas rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan dimonetisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan dimonetisasi dengan menggunakan metode nilai buku efektif.

#### c.4. Pembentukan Pengakuan

##### c.4.1. Aset keuangan diklasifikasi pengukurannya jika:

- Hal kuantitatif atau atau lain yang berasal dari aset keuangan tersebut berakibat atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitasnya untuk membayar arus kas yang ditentang tersebut secara penuh tanpa penangguhan berarti seperti pihak ketiga dibawah kesepakatan pembelian dan utang (a) Reksa Dana telah mentransfer secara signifikan seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer meskipun tidak memiliki secara substantif seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kembali atas aset.

## REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

## 2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan

#### e.4. Penghentian Pengakuan

##### e.4.1. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

Ketika Reksa Dana telah memutuskan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah mencapai ketepatan pelipatan dan telah memutuskan untuk tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset atau tidak memonitor kendali atas aset, aset dalam sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dipaparkan, ketika telah terdapat proyek yang efektif mengenai pengendalian pinjaman dan keuangan minimal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dibayar tersebut dipaparkan dengan metode cadangan kerugian pemenuhan nilai.

##### e.4.2. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dipisahkan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Terdapat liabilitas keuangan yang nilai dipisahkan dengan liabilitas yang lebih kecil, pembeli pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

#### e.5. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat awal aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum diperlakukan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk, setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan mengalikan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

## REKSA DANA PNM – SARAJIMUNGGAELAN

Ceratan atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

---

### 2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

#### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan

##### c.5. Pengaliran Pendapatan dan Beban - Lanjutan

Untuk aset keuangan yang telah memuncak pada saat pengaliran awal, pendapatan bunga dihitung dengan memisahkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memuncak, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Selalu aset keuangan dibebaskan pengaluannya atau dilekaskan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam situasi hukum diakui pada laporan laba rugi.

##### c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Rekta Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebagai nilai wajarnya. Setelah muncul nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebagai nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diklasifikasikan ke laporan laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diklasifikasikan menggunakan nilai bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya.

**REKSA DANA PNM SAHAM TUNGGILAN**

Catatan atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

---

**2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi – Imponan**

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan – Saling Hapus**

**c.7. Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus jika nilai netonya disipikan oleh laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang tidak dibatasi untuk menyelesaikan nilai aset atau liabilitas yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara netto akan secara memrealisasikan neto dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak yang tidak dibatasi ini harus berarti tidak kontingen atau peristiwa di masa depan dan harus dapat dipulihkan di dalam situasi likuid yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atau seluruh pihak terkait.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi**

Biaya pembelian disusutkan/dialokasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah neto. Keuntungan atau liabilitas keuangan yang diakui pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok penjamin, ditambah atau dikurangi amortisasi incremental menggunakan metode biaya bunga efektif yang diambil dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh tempo, dan dikurangi pembayaran nilai.

**c.9. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengambil suatu liabilitas dalam transaksi antara penjual/pembeli pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar menggunakan bukan transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi.

- Eksternal antara penjual aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar non keuangan memperhatikan kemampuan pemasok/pembeli untuk menggunakan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pemasok/pembeli yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Reksa Dana, Reksa Dana mengukur nilai wajar dan menggunakan instrumen dengan menggunakan harga kumulatif pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang di kotasi tersedia secara rutin dan secara teratur, pedagang efek (*dealer*), pemutus efek (*broker*), kelompok industri, badan perantara (*primary service or regulatory agency*) dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan terdapat bukti yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, menggunakan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

## REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

### 2. Rincian Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### e. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

##### 2.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Sebuah aset dan liabilitas keuangan nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: harga kotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: harga selain harga kotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara menyeleksi apakah berdasarkan input level tersebut yang signifikan dalam pengukurannya (seperti nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar.

Risk pasar untuk instrumen keuangan tingkat aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar (teknik yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika terdapat) melakukan satu nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substantif serupa dan analisis arus kas yang didiskonto). Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan input level wajar.

Ketika terjadi transfer di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengalami keuntungan atau liabilitas tersebut sebagai akibat pemoran nilai teratas penilaian. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengalami kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat semakin nilai teratas penilaian.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan menaati pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau paling luasnya, ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset-aset click-click tersebut.

## REKSA DANA PNM SAIAM UNGGULAN

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2021 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

## 2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

### e. Aset dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan

#### e.9. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan

Untuk aset nilai wajar dari *instruments equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan mudah, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan ditambah dengan perubahan nilai. Nilai wajar aset kredit yang diberikan dan diterima, serta liabilitasnya kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitasnya akan diselesaikan di masa depan menggunakan harga penawaran aset keuangan dan nilai aset liabilitasnya akan ditentukan di masa menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitasnya dimana nilai penanya sedang jatuh, maka nilai negatif dari posisi dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang sedang jatuh tersebut dan merupakan penyelesaian tersebut termasuk harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi tersebut atau *net open position*, mana yang lebih utama.

#### e.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

- Reksa Dana menagih persyaratan sebagai kredit eksploitasi pada instrumen keuangan yang tidak diamati pada nilai wajar masalah laba rugi.
- Tidak ada persyaratan kerugian kredit eksploitasi pada instrumen investasi instrumen lainnya.
- Reksa Dana menagih cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit eksploitasi sepanjang umumnya, kecuali untuk hal berikut, di mana sejumlah kerugian kredit eksploitasi 12 bulan.
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan, dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah antara peringkat risiko sedemikian sesuai dengan definisi instrumen grade yang dipakainya secara global.

Kerugian kredit eksploitasi 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit eksploitasi sepanjang umumnya yang memperlakukan kerugian kredit eksploitasi yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Ada kebutuhan aset keuangan direstrukturisasi ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan pemegang, maka dilakukan penilaian apakah ada instrumen yang ada harus dibebankan pengukurannya dan kerugian kredit eksploitasi dalam sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghapusan pengakuan aset yang ada, maka aset kas yang dipertahankan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kerugiannya kecuali aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan mengakibatkan pembebasan pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru dipertahankan sebagai aset kas atau dari aset keuangan yang ada pada saat penghapusan pengakuannya. Hal ini dimasukkan dalam perhitungan kerugiannya dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghapusan pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan nilai bunga efektif modal dari aset keuangan yang ada.

## BEKSA DANA PNM KAHAM UNGGULAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

### 2. Kebijakan Kelijakan Akuntansi – lanjutan

#### e. Aset dan Liabilitas Keuangan – lanjutan

##### e.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan – lanjutan

###### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak membayar pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh arus kas yang diharapkan (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Beksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Beksa Dana);
- aset keuangan yang membayar pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diskontokan;
- komitmen pinjaman yang belum dimulai, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen tidak dilakukan dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Beksa Dana;
- kontrak jual beli mata uang, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara penyelesaian yang diperkirakan untuk mengakhiri pemegang atau kerugian kredit yang timbul dikurangi jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan.

###### Aset Keuangan Yang Membertuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Beksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dimiliki pada biaya perolehan, dimunculkan dan aset keuangan instrumen utang yang disatit pada nilai wajar sesuai penghapusan amortisasi, lain mengalami penurunan nilai kredit (membertuk). Aset keuangan membertuk ketika arus kas lebih peristiwa yang mungkin dampak merugikan atau estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (membertuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami pemegang atau pihak pemisahan;
- pelanggaran kontrak seperti pemisahan gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomis atau eksistensial selaras dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak pemisahan, telah memberikan konsesi pada pihak pemisahan yang tidak mungkin diberikan jika pihak pemisahan tidak mengalami kesulitan keuangan;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak pemisahan akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- likuidnya pihak aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

## REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

### 2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### e. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

##### e.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

###### **Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Membentuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCD*)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCD apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan aset. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atas dasarnya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

###### **Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan, rasio/dominasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah bruto aset;
- komitmen, pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, utamanya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang tidak diakui dan belum diakui, dan Reksa Dana tidak dapat mengungkapkan kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah diakui secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum diakui, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap perubahan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi, dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui pengakuan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam pengumuman lengkap tentang nilai wajarnya.

###### **Penghapusan**

Pinjaman dan instrumen utang diharapkan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk mendapatkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana memutuskan bahwa penjaminan tidak memiliki aset atau sumber penghematan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang diharapkan. Namun demikian, aset keuangan yang diharapkan mungkin bisa diamanatkan melalui prosedur hukum dengan prosedur lainnya dalam rangka pemeliharaan jumlah yang jatuh tempo.

###### **Perhitungan Penurunan Nilai secara Individual**

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memiliki salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan atau
- Pinjaman yang diberikan yang diberikan pada yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. **Bentuk Kebijakan Akuntansi** – lanjut:

a. **Aset dan Liabilitas Keuangan** – lanjut:

c.16. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan** – lanjut:

**Perhitungan Penurunan Nilai secara Kolektif**

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus tersedia penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan, atau
- Pinjaman yang diberikan yang karakteristiknya yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. **Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. **Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka dalam secara aktual berdasarkan proporsi waktu nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar nilai hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal *ex-dividende*.

Kemungkinan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta kemungkinan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara kumulatif dan harian.

f. **Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyajikan laporan keuangannya.

f.1. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyajikan laporan keuangannya.

- 1) Memiliki pengendalian atau pengaruh yang signifikan atas entitas pelapor;
- 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3) Personil manajerial kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

## BERSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

### 2. Indikator Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi - lanjutan

□ Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai atau dianggap memiliki saham pada orang-orang tersebut:

- 1) Emiten dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (entitas entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berkecayaan terkait dengan entitas lain).
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota atau kelompok entitas yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5) Emiten tersebut adalah suatu program investasi, perusahaan untuk investasi atau salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang mampu menggunakan program tersebut, maka entitas pelapor juga berurusan dengan entitas pelapor.
- 6) Emiten yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang dikendalikan oleh entitas (1.1).
- 7) Orang yang ditentukan dalam huruf (1.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan nilai bursa atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### g. Pajak Penghasilan

Relevansi pajak kini ditentukan berdasarkan pengakuan laba pajak dalam rangka yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.51/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau dividen dari obligasi yang diterbitkan dan/atau diterbitkan wajib pajak. Relevansi yang terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan sebesar 1054 untuk tahun 2021 dan seterusnya.

## REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

### g. Pajak Penghasilan - *lanjutan*

Objek pajak penghasilan termasuk biaya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelanja kembali (pelunasan) nilai penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang nilai penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak menagih aset dan liabilitas pajak tanggungan dari perubahan tingkat jumlah terestasi aset dan liabilitas mengenai laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk peralihan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pemulihan Kondisi Virus Difteri 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Tarif atas pajak 30% dan 50% dari 25% menjadi 22%.
- Mulai tahun pajak 2022 dari 22% menjadi 20%.
- Perusahaan Terbuka (atau negeri) yang memenuhi kriteria tertentu dapat menetapkan tarif pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak yang ditetapkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (P17) wajib Pajak badan badan dalam negeri dan wajib pajak luar negeri sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, sebagai konsekuensinya, Perpu No.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan normal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kritis/rentan pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan ekspektasi tersebut.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Carteran atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**3. Instrumen Keuangan****a. Klasifikasi Instrumen Keuangan**

Rincian (ditakar besaran akuntansi dan metode yang digunakan termasuk kriteria untuk penilaian, dasar pengaliran, dan dasar pengukuran pendapatan dan biaya) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan ringkasan dalam mata 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022		
	Aset Keuangan Diturunkan Pada Nilai Wajar Melalui		Biaya Perolehan
	Laporan Lahan Rugi	Dismorftisasi	
			Jumlah
Kas	-	4.787.875.292	4.787.875.292
Portofolio Efek	158.293.186.000	-	158.293.186.000
Pinjaman Transaksi Efek	-	2.829.134.153	2.829.134.153
Pinjaman Dividen	-	87.590.000	87.590.000
<b>Jumlah</b>	<b>158.293.186.000</b>	<b>7.684.599.445</b>	<b>165.977.785.445</b>

	2021		
	Aset Keuangan Diturunkan Pada Nilai Wajar Melalui		Biaya Perolehan
	Laporan Lahan Rugi	Dismorftisasi	
			Jumlah
Kas	-	155.596.879	155.596.879
Portofolio Efek	148.620.468.676	7.000.000.830	155.620.469.506
Pinjaman Transaksi Efek	-	2.498.746.911	2.498.746.911
Pinjaman Bunga	-	5.795	5.795
Pinjaman Lain - lain	-	38.557.456	38.557.456
<b>Jumlah</b>	<b>148.620.468.676</b>	<b>10.689.912.971</b>	<b>159.310.381.647</b>

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

**3. Instrumen Keuangan - Lanjutan****a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - Lanjutan**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	<b>2022</b>	
	<b>Liabilitas Yang Diturunkan Pada Basis Perolehan Yang Dimortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Aktiva	266.186.250	266.186.250
Utang lain-lain	23.485.418	23.485.418
Utang Transaksi Efek	3.563.882.721	3.563.882.721
<b>Jumlah</b>	<b>4.378.854.389</b>	<b>4.378.854.389</b>
	<b>2021</b>	
	<b>Liabilitas Yang Diturunkan Pada Basis Perolehan Yang Dimortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Aktiva	240.512.393	240.512.393
Utang lain-lain	16.659.066	16.659.066
<b>Jumlah</b>	<b>257.171.459</b>	<b>257.171.459</b>

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan.

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

**b. Manajemen Dana Kelolaan**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan diwujudkan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana membayar: arus utama berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memastikan arus kas yang optimal dan kelolaan yang efisien, Reksa Dana dapat menyediakan pembayaran: dividen, imbal hasil manajemen kepada pemegang unit penyertaan, penyetoran unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

## REKSA DANA PNM SAHAM TINGGILAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

### 5. Instrumen Keuangan Lainnya

#### a. Manajemen Dana Kelolaan - Lanjutan

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara pencatatan rekening dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain memuatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut. Reksa Dana yang pemeliharaan pencatatanannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Surat Editan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S 97/DJ.04/2020 tentang kebijakan pemberian sanksi dan sanksi lain kepada pelaku perdagangan investasi dalam rangka kondisi perdagangan yang melibatkan signifikan akibat pandemi Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, memuatnya:

- Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk skema investasi kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Hal ini dalam tanggung jawab terapan jumlah dana kelolaan di mana tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang di kelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengawasi tingkat likuiditas dan kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang diwajibkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah mematuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2022.

#### c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah melakukan analisis kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan holistik manajemen risiko. Kebijakan strategi manajemen risiko Reksa Dana dijabarkan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, nilai buku atas nilai wajar, likuiditas dan lainnya.

##### a.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki secara diam terhadap ketidakpastian harga dimana yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga pasar yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan informasi investasi yang dibenturkan dalam Kontak Investasi Kolektif. Mayatna investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko komoditas yang signifikan untuk setiap investasinya.

## REKSA DANA FNDI SAILAM UNGGULAN

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Ringkasan)

### 3. Instrumen Keuangan - lanjutan

#### c. Manajemen Risiko

##### a.2. Risiko Selisir Harga Atas Nilai Wajar

Risiko selisir harga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai harga pasar.

Reksa Dana dibebankan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi nilai harga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko selisir harga atas nilai wajar adalah efek utang dan efek ekuitas. Manajer Investasi memonitor perubahan nilai harga pasar untuk memantapkan nilai harga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

##### a.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraknya.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan memitigasikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing kelas lawan (*counterparty limit*).

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi memantau investasi hanya pada saham-saham yang listed dan masuk dalam Indeks LQ45.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang listed dan kredibel.

Manajer Investasi berpedapa bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

##### a.4. Risiko Likuiditas

Investasi likuiditas berarti dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas adalah timbul akibat ketidaklikuidan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebijakan likuiditas Reksa Dana secara umum timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membayar pengalihan kembali unit penyertaan dan membayar perubahan komposisi kepada pemegang unit penyertaan. Dalam situasi risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya dan mengelola risiko likuiditas sesuai dengan kemampuan unit dan dapat dilakukan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bank Efek Indonesia. Selain itu, Manajer Investasi secara aktif mengelola risiko arus kas dan arus kas aktual serta memantapkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**3. Instrumen Keuangan - (lanjutan)****e. Manajemen Risiko****e.4. Risiko Likuiditas - (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2022, mata air dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dan tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2022		
	Tiga Bulan		Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Sampai Dengan Satu Tahun	
Porsifolio Efek	158.295.136.000	-	158.295.136.000
Piutang Transaksi Efek	2.829.324.163	-	2.829.324.163
Kas	4.737.375.292	-	4.737.375.292
Piutang Dividen	87.590.000	-	87.590.000
<b>Jumlah</b>	<b>165.947.475.455</b>	<b>-</b>	<b>165.947.475.455</b>

Liabilitas Keuangan	2022		
	Tiga Bulan		Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Sampai Dengan Satu Tahun	
Beban Akrua	266.136.250	-	266.136.250
Utang Lain-lain	25.485.413	-	25.485.413
Utang Transaksi Efek	3.985.382.721	-	3.985.382.721
<b>Jumlah</b>	<b>4.278.054.384</b>	<b>-</b>	<b>4.278.054.384</b>

Pada tanggal 31 Desember 2021, mata air dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dan tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2021		
	Tiga Bulan		Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Sampai Dengan Satu Tahun	
Porsifolio Efek	151.020.460.676	-	151.020.460.676
Piutang Transaksi Efek	2.308.786.911	-	2.308.786.911
Kas	135.536.879	-	135.536.879
Piutang Bunga	54.795	-	54.795
Piutang Lain-lain	38.557.486	-	38.557.486
<b>Jumlah</b>	<b>153.565.411.747</b>	<b>-</b>	<b>153.565.411.747</b>

Liabilitas Keuangan	2021		
	Tiga Bulan		Jumlah
	Kurang Dari Tiga Bulan	Sampai Dengan Satu Tahun	
Beban Akrua	240.512.303	-	240.512.303
Utang Lain-lain	16.639.066	-	16.639.066
<b>Jumlah</b>	<b>257.151.469</b>	<b>-</b>	<b>257.151.469</b>

**BEKSA DANA PNM SARAF UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

**4. Portofolio Efek**

Aset Keuangan Ditinjau Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Dinekodanaskan

Efek Ekuitas

2022

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<b>Saham</b>				
PT Bina Harta Indonesia (Perseri) Tbk	2.250.000	12.630.270,326	16.955.000,000	10,1%
PT Bank Central Asia Tbk	1.800.000	12.052.902,184	12.590.000,000	9,7%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.500.000	11.016.703,268	14.887.500,000	9,4%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.300.000	13.167.569,365	12.375.000,000	7,9%
PT Astra International Tbk	1.200.000	8.193.352,430	7.410.000,000	4,7%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	700.000	6.075.309,303	6.457.500,000	4,1%
PT Vale Indonesia Tbk	750.000	5.023.500,200	5.325.000,000	3,4%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2.000.000	5.516,225,500	5.050.000,000	3,2%
PT Aneka Energy Indonesia Tbk	1.200.000	4.150,165,268	4.620.000,000	2,9%
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.100.000	4.913.830,411	4.582.200,000	2,9%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	440.000	3.974.761,231	4.400.000,000	2,8%
PT Heli Mankala Regency Tbk	86.218.700	4.914.522,500	4.310.985,000	2,7%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	500.000	3.113.300,000	3.307.500,000	2,1%
PT Kalbe Farma Tbk	1.400.000	2.436,264,783	2.926.000,000	1,9%
PT Unilever Indonesia Tbk	600.000	2.925,500,500	2.820.000,000	1,9%
PT United Tractors Tbk	90.000	2.758,249,898	2.477.125,000	1,6%
PT Asoka Tambak Tbk	1.240.000	2.328,000,000	2.451.400,000	1,6%
PT Surobo Alaria Trijaya Tbk	900.000	1.881.712,124	2.385.000,000	1,5%
PT G. To Gojek Tokopedia Tbk	56.000.000	6.712.572.224	2.366.000,000	1,5%
PT Cheaha As - Petrochemical Tbk	900.000	2.304.784.740	2.313.000,000	1,5%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.000.000	2.425,250,000	2.300.000,000	1,5%
PT Bumi Resources Tbk	500.000	2.329,784.500	2.170.000,000	1,4%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.700.000	1.925,000,000	1.870.000,000	1,2%
PT Tanah Tbk	1.500.000	2.095,000,000	1.755.000,000	1,1%
PT Adira Agro Tbk	34.000.000	11.151,823,800	1.700.000,000	1,1%
PT Ramo Energy Tbk	1.000.000	1.795,300,000	1.670.000,000	1,0%
PT Indocement Tunggul Pajajaran Tbk	150.000	1.563,477,501	1.425.000,000	0,9%
PT Mitra Pannatika Muntia Tbk	1.200.000	1.346,273,480	1.344.000,000	0,9%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	140.000	1.261,310,499	1.255.125,000	0,8%
PT Mayora Indah Tbk	500.000	1.020,000,000	1.230.000,000	0,8%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	200.000	1.200,000,000	1.130.000,000	0,7%
<b>Jumlah Dipinjamkan</b>	<b>177.089.750</b>	<b>144.557.746.506</b>	<b>139.825.341.000</b>	<b>88,33%</b>

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Ringgih)

## 4. Portofolio Efek - Investasi

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba RugiNyalaan yang Diperdagangkan

## Efek Ekuitas

2022

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<b>Saham</b>				
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>177.089.750</b>	<b>111.557.746.596</b>	<b>159.813.311.000</b>	<b>88,53%</b>
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kerinci Tbk	150.000	10.550.090.000	10.570.500.000	0,7%
PT Minda Padi Industri Sekeloa Tbk	20.033.400	13.522.576.040	10.116.670.000	3,7%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	25.000	732.602.150	935.625.000	2,6%
PT Ekolase Sumatera Tbk	2.400.000	981.000.000	910.200.000	0,6%
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	900.000	1.493.434.375	927.000.000	0,6%
PT Marga Abadi Jaya Abadi Tbk	18.471.000	8.593.980.000	971.050.000	0,6%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	700.000	591.530.505	903.000.000	0,6%
PT Pertambangan Gas Negara Tbk	500.000	595.742.225	820.000.000	0,5%
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	500.000	589.867.212	647.500.000	0,5%
PT AGR. Cempotendo Tbk	600.000	787.084.920	880.000.000	0,5%
PT Bayan Resources Tbk	40.000	920.600.000	880.000.000	0,5%
PT Pacific Wildpalmada Tbk	150.000	923.557.504	880.000.000	0,5%
PT Daak CIPN Syarak Tbk	300.000	594.810.000	837.000.000	0,5%
PT Bakti Asam Tbk	220.000	637.242.990	811.000.000	0,5%
PT XL Axiata Tbk	350.000	335.200.000	749.000.000	0,5%
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.300.000	747.000.000	744.000.000	0,5%
PT Media Energi Ekosistem Tbk	650.000	643.500.000	679.750.000	0,4%
PT Tokopedia.com Tbk	2.500.000	774.400.000	655.000.000	0,4%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	400.000	502.756.400	578.000.000	0,4%
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul	700.000	505.405.990	525.500.000	0,3%
PT Mitra Keluarga Karyasakti Tbk	150.000	478.500.000	478.500.000	0,3%
PT Permana Tbk	100.000	429.703.000	473.000.000	0,3%
PT Telekomunikasi Elektronik Terminal Tbk	250.000	479.409.750	477.500.000	0,3%
PT Mutiara Department Store Tbk	60.000	287.073.200	285.000.000	0,2%
PT Asrama Citramulia Tbk	270.000	278.793.959	265.050.000	0,2%
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>	<b>230.259.150</b>	<b>182.404.612.707</b>	<b>158.293.186.000</b>	<b>100,00%</b>

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**4. Portofolio Efek - Investasi**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba RugiKelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2021

Jenis Efek	Jumlah Lembar Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Portofolio
				Terhadap Total Portofolio
<b>Saham</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.700.000	15.918.283.280	15.948.000.000	9,9%
PT Bank Central Asia Tbk	1.960.000	12.688.271.285	14.454.000.000	9,5%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.464.300	15.024.120.525	14.356.077.000	9,4%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.970.000	15.647.553.753	13.556.250.000	9,3%
PT Astra International Tbk	2.300.000	16.618.971.415	13.110.000.000	8,7%
PT Sumber Energi Amalita Tbk	10.320.000	6.197.436.559	7.747.500.000	5,1%
PT Haini Niigara Indonesia (Persero) Tbk	300.000	6.956.525.000	5.408.000.000	3,5%
PT Morrison Copper Gold Tbk	1.183.800	2.125.910.083	1.946.282.000	2,9%
PT Hotel Mandarina Regency Tbk	86.219.700	4.917.352.900	4.310.982.000	2,9%
PT Adaro Energy Tbk	1.620.000	2.306.338.275	3.667.300.000	2,4%
PT United Tractors Tbk	150.000	3.882.673.329	3.322.500.000	2,2%
PT Kalbe Farma Tbk	1.900.000	3.036.450.000	3.068.500.000	2,0%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	440.000	5.155.155.022	2.783.000.000	1,7%
PT Bukit Asam Tbk	1.000.000	2.509.456.667	2.710.000.000	1,9%
PT Indofood CIP Sukses Makmur Tbk	300.000	2.047.152.616	2.610.000.000	1,7%
PT Indocement Funggal Puluhan Tbk	200.000	2.611.812.500	2.420.000.000	1,5%
PT Aneka Tambang Tbk	1.030.000	2.720.102.000	2.317.500.000	1,5%
PT Charoen Pokphong Indonesia Tbk	373.000	2.326.720.313	2.231.230.000	1,3%
PT Tasek Berasak Industri Utama Tbk	700.000	1.856.057.360	2.065.000.000	1,4%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.460.000	2.217.448.679	2.007.500.000	1,3%
PT Di. Ieva Indonesia Tbk	400.000	4.001.417.911	1.977.000.000	1,3%
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	250.000	2.507.500.000	1.056.250.000	1,3%
PT Andhra Agro Tbk	34.000.000	11.151.955.800	1.700.000.000	1,1%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.510.000	1.831.893.825	1.245.500.000	1,0%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	880.000	13.98.658.312	1.222.500.000	1,0%
PT Paksiwa Jati Tbk	3.000.000	1.737.674.950	1.192.000.000	0,9%
PT Benito Pacific Tbk	1.620.000	1.734.381.324	1.385.100.000	0,9%
PT ML Asiatek Tbk	400.000	1.051.636.591	1.208.000.000	0,8%
PT Chandri Auri Petrochemical Tbk	170.000	1.451.209.958	1.245.250.000	0,8%
PT AKR Corporindo Tbk	300.000	1.099.937.000	1.233.000.000	0,8%
PT Sarana Menara Sinarasari Tbk	1.000.000	1.209.013.046	1.125.000.000	0,7%
PT Vela Indonesia Tbk	200.000	1.205.568.000	1.122.200.000	0,7%
<b>Jumlah Diperdagangkan</b>	<b>164.902.800</b>	<b>148.808.859.708</b>	<b>138.805.240.000</b>	<b>91,91%</b>

**REKSA DANA PNM SARAFUNGGIAN**

Cetakan atau Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

## 4. Portofolio Efek - Lanjutan

Aset Keuangan Diikuti: Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba RugiKelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2021

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perkiraan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<b>Saham</b>				
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>164.007.000</b>	<b>148.808.858.708</b>	<b>138.805.548.000</b>	<b>9,7%</b>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.000.000	1.570.507.014	1.055.000.000	0,7%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	150.000	1.710.565.005	1.087.500.000	0,7%
PT Minda Puri Investama Sekuritas Tbk	70.825.400	13.520.576.048	1.041.670.000	0,7%
PT Merga Abhinaya Anadi Tbk	18.421.000	8.595.081.000	921.050.000	0,6%
PT Paksi Karna Tjiv Kintia Tbk	100.000	874.282.500	752.500.000	0,5%
PT Ciputra Development Tbk	700.000	521.000.000	679.000.000	0,4%
PT Asura Agro Terasari Tbk	70.000	700.005.997	883.000.000	0,4%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	30.000	3.000.000.000	612.000.000	0,4%
PT PP Lestari Sumatera Indonesia Tbk	800.000	701.647.000	552.500.000	0,4%
PT Jati Marga (Persero) Tbk	150.000	727.500.000	582.500.000	0,4%
PT Tiraah Tbk	400.000	674.000.000	582.000.000	0,4%
PT H&M Sampoerna Tbk	600.000	1.282.546.288	579.000.000	0,4%
PT Medika Energi Internasional Tbk	1.000.000	634.000.000	466.000.000	0,3%
PT Wacana Karya (Persero) Tbk	500.000	523.333.333	377.500.000	0,2%
PT Pita Brothers Tbk	1.800.000	817.500.000	231.000.000	0,2%
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>210.857.200</b>	<b>181.202.398.893</b>	<b>149.070.460.000</b>	<b>93,68%</b>
<b>Warrant &amp; Rights</b>				
PT Wacana Karya (Persero) Tbk Warrant	32	-	676	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>676</b>	<b>0,00%</b>

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

**4. Portofolio Efek Investasi****Biaya Perolehan Dimortalkan****Deposito****2021**

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	2021			Persentase Terhadap Total Portofolio
			Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	
<b>Deposito</b>						
PT Bank Dita Indonesia 1,25% 3 Jan 2022			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,52%
Jumlah			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,52%
Jumlah Portofolio Efek			2.216.857.252	182.202.396.893	151.026.466.676	100,00%

**5. Kas****2022****2021**

Akun ini merupakan rekening giro pada:

PT Bank Dita Indonesia

4.737.375.292

133.589.876

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

10.000.000

-

Jumlah

4.737.375.292

133.589.876

**6. Piutang Transaksi Efek****2022****2021**

Akun ini merupakan piutang atas penjualan transaksi efek yang berasal dari:

PT Yuanta Sekuritas Indonesia

2.297.191.881

PT Bahana Sekuritas

626.222.782

PT CTS-Credit Sekuritas Indonesia

-

9.408.715.911

Jumlah

2.825.324.163

2.308.701.698

**7. Piutang Bunga****2022****2021**

Akun ini terdiri dari:

Deposito Berjangka

-

51.795

Jumlah

-

51.795

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)

8. Piutang Dividen	2022	2021
Akiva ini merupakan piutang dividen yang berasal dari:		
PT Ilham Energy Tbk	73.100.000	-
PT Indoteksa Karya/Indoteksa Terminal Tbk	12.490.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>85.590.000</b>	<b>-</b>
<b>9. Aset Lain-lain</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Akiva ini terdiri dari:		
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2022	48.794.123	-
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2021	196.610.177	199.610.177
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2020	-	38.562.486
<b>Jumlah</b>	<b>245.404.300</b>	<b>238.172.663</b>
REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar Pajak Penghasilan No.300/014092/0222/22 tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 38.532.570,-. Sehingga REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN telah memperoleh pengembalian atas klaim pajak lebih bayar tersebut sebesar Rp. 38.507.570,-.		
<b>10. Beban Aktual</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Akiva ini merupakan beban aktual terdiri:		
Jasa Pengelolaan Investasi	233.353.015	212.511.481
Jasa Ekuitas	18.708.225	27.000.912
Jasa Audit	13.625.000	11.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>265.686.240</b>	<b>250.512.393</b>
<b>11. Utang Transaksi Efek</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Akiva ini merupakan utang atas pembelian transaksi efek yang berasal dari:		
PT Yanta Securities Indonesia	3.988.382.721	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.988.382.721</b>	<b>-</b>
<b>12. Utang Pajak</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Akiva ini terdiri dari:		
Pajak Penghasilan Pasal 28	2.380.950	33.796
Pajak Penghasilan Pasal 28	26.352	18.092.633
<b>Jumlah</b>	<b>2.407.302</b>	<b>18.126.429</b>

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

**13. Unif Perayaan yang Beredar**

Isi dari unit perayaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal Lainnya adalah sebagai berikut:

<b>2022</b>			
Pemegang Unif Perayaan	Unif Perayaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unif
Manajer Investasi	10.418.302.4184	6.792.816.038	4,20%
Pemodal Lainnya	236.506.974.4863	157.119.902.633	9,6%
<b>Jumlah</b>	<b>246.925.276.9057</b>	<b>163.912.718.671</b>	<b>100%</b>

<b>2021</b>			
Pemegang Unif Perayaan	Unif Perayaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unif
Manajer Investasi	9.888.340.4112	6.205.572.318	4,03%
Pemodal Lainnya	232.246.908.9323	147.160.754.720	9,6%
<b>Jumlah</b>	<b>242.135.249.3435</b>	<b>153.436.327.038</b>	<b>100%</b>

**14. Pendapatan Bunga**

**2022**

**2021**

Aktivitas ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari:

Deposito Berjangka	4.317.124	85.051.370
<b>Jumlah</b>	<b>4.317.124</b>	<b>85.051.370</b>

**15. Pendapatan Dividen**

**2022**

**2021**

Aktivitas ini merupakan pendapatan dividen dari saham berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	696.026.639	125.121.512
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	552.742.438	156.245.034
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	321.880.288	683.480.800
PT Aneka Energi Indonesia Tbk	475.973.670	-
PT Astra International Tbk	429.250.000	370.650.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	135.300.000
Lain-lain Lainnya	2.380.148.027	1.065.303.854
<b>Jumlah</b>	<b>6.077.921.422</b>	<b>2.089.301.210</b>

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**16. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Diresalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atau penjualan portofolio efek.

**17. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Diresalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

**18. Pendapatan Lainnya****2022****2021**

Akun ini merupakan pendapatan lainnya berikut:

Lain-lain

10.046.000

6.235.400

Jumlah

10.046.0006.235.400**19. Beban Pengeluaran Investasi**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT TSM Investment Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**20. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Bank DBS Indonesia, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

**21. Beban Lain-lain****2022****2021**

Akun ini merupakan Beban lainnya berikut:

Beban Audit

77.500.000

77.500.000

Pajak Fungsional Deposito

563.435

17.012.274

Beban Transaksi Efek

1.370.294.531

465.504.221

Lain-lain

45.795.178

29.965.679

Jumlah

2.044.417.180589.989.174**22. Beban Lainnya****2022****2021**

Akun ini merupakan Beban lainnya berikut:

Pajak Fungsional Lain-lain

7.085.214

1.387.081

Jumlah

7.085.2141.387.081

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

25. Pajak Penghasilan	2022	2021
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>		
Pajak Kini	-	676.225
Jumlah	-	676.225
<b>Pajak Kimi</b>		
Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:		
<b>Keuntungan (Pemenuhan) Aset Bersih yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemegang Saham Pemertama Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>	<b>3.087.411.065</b>	<b>4.115.158.905</b>
- Perbedaan Temporer		
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Diklasifikasi	(8.073.471.128)	(27.215.520.203)
- Perbedaan Tetap		
Peralihan yang digunakan pajak penghasilan bersifat final bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan Bunga- Deposito	(4.217.124)	(8.051.370)
Pendapatan Bunga- Jasa Giro	(1.040.066)	(6.945.406)
Pendapatan Dividen	(6.773.651.477)	(7.688.308.218)
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Diklasifikasi	(6.643.566.078)	25.826.029.533
Beban untuk mendapatkan, menagih dan menagih kembali penghasilan yang sesuai objek pajak dan yang lainnya bersifat final	3.031.226.560	3.193.176.994
Beban Pajak Final	2.872.634	18.797.355
Jumlah	<b>(3.087.411.065)</b>	<b>(4.109.011.344)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>	<b>6.147.561</b>
<b>Dibebankan</b>	<b>-</b>	<b>6.147.500</b>
22% x 50% x 6.147.500 =	-	676.225
Jumlah	-	676.225
<b>Pajak Dibayar Di Mula</b>		
Pajak Penghasilan Pasal 22		
Pajak Penghasilan Pasal 25	48.794.133	197.216.402
<b>Pajak Penghasilan Pasal 28</b>	<b>(48.794.133)</b>	<b>(196.640.177)</b>

Besarnya pajak utang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

**REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Tertulis Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dalam Rupiah)**24. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi****Sifat Pihak Berelasi**

PT PNM Investment Management melakukan Manajer Investasi dan REKSA DANA PNM SAHAM UNGGULAN.

Transaksi Pihak Berelasi	2022	2021
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas Pengelolaan Investasi	233.853.015	212.511.581
Jumlah	<u>233.853.015</u>	<u>212.511.581</u>
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	5,69%	37,82%
<b>Beban</b>		
Beban Pengelolaan Investasi	3.766.456.671	3.419.496.287
Jumlah	<u>3.766.456.671</u>	<u>3.419.496.287</u>
Persentase Terhadap Jumlah Beban	54,95%	76,72%

**25. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023**

Ilmu Akuntansi Indonesia ("IAS") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang penyajiannya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap - Hasil Sebelum Pengukuran yang Diidentifikasi"
- Amendemen PSAK 25 : "Ketidak Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK 46 : "Praktik Penghasilan Tertunggak Pajak Tambahan: Terikat Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tertunggak"

**26. Penyelesaian Liabilitas Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kreditur bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023.

**Ikhtisar Risiko Investasi**

Berikut ini adalah informasi tentang risiko investasi di pasar modal: (1) Risiko Sistemik dan (2) Risiko Spesifik dengan 49 (empat puluh sembilan) faktor risiko.

	Periode 12 Bulan Terakhir dan Tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 Bulan Terakhir dan Tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 Bulan Terakhir dan Tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 Bulan Terakhir dan Tanggal 31 Desember 2021	3 Tahun Terakhir Terakhir		
					2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	2,20%	2,2%	1,87%	2,64%	2,21%	2,74%	11,98%
Hasil Investasi setelah Korupsi dengan Biaya Perawatan (%)	2,20%	2,2%	-14,87%	-1,69%	2,21%	2,74%	-11,98%
Biaya Operasi (%)	2,19%	2,18%	7,88%	15,16%	2,19%	2,18%	2,76%
Persentase Portofolio	1:0:17	1:0:30	1:2:27	1:2:25	1:1:37	1:5:30	1:1:22
Persentase Penghasilan Korupsi (%)	0,00%	3,15%	-13,47%	119,23%	4,00%	3,15%	-7,23%

Tajuk tabel ini adalah untuk membantu memahami secara umum bagaimana Risiko Dana, tetapi sebenarnya tidak dianggap sebagai analisis. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi manajer investasi Anda.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PNM SAHAM UNGGULAN ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PNM SAHAM UNGGULAN, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM SAHAM UNGGULAN. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir-formulir lain beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM SAHAM UNGGULAN dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PNM SAHAM UNGGULAN sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank DBS Indonesia  
**Atas nama** : Reksa Dana PNM SAHAM UNGGULAN  
**No. Rekening** : 3320042246

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PNM SAHAM UNGGULAN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

### **13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## BAB XIV

# PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

---

### 14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan–persyaratan di atas tidak akan dilayani.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih

PNM SAHAM UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN dalam denominasi Rupiah pada Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak

pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PNM SAHAM UNGGULAN diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PNM SAHAM UNGGULAN dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

---

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh

Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah

lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN berlaku terhadap pengalihan investasi dari PNM SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM SAHAM UNGGULAN pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi

dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PNM SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

# BAB XVI

## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


### 16.1. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




### 16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




### 16.3. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




**16.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



**16.5. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



**16.6. Pengalihan Investasi (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

#### **17.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

#### **17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XVIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

---

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM SAHAM UNGGULAN, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM SAHAM UNGGULAN (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PNM SAHAM UNGGULAN serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT PNM Investment Management**  
Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telp: (62 21) 2511 395  
Fax: (62 21) 2511 385  
Email: reksadana@pnmim.com  
Website: www.pnmim.com

**Bank Kustodian**  
**PT Bank DBS Indonesia**  
DBS Bank Tower, Lantai 33  
Ciputra World 1  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon (62-21) 2988 5000  
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804



# PNM

Investment Management

Email: [reksadana@pnmim.com](mailto:reksadana@pnmim.com)

Website : [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)

Twitter : [twitter.com/PNMIM](https://twitter.com/PNMIM)

#### **PT PNM Investment Management**

Menara PNM 15th Floor

Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)

Karet - Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511385

#### **Surabaya Marketing Office**

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331